



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/ 181 /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan secara proporsional dengan penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan diberikan setiap tahun dan disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik bahwa bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

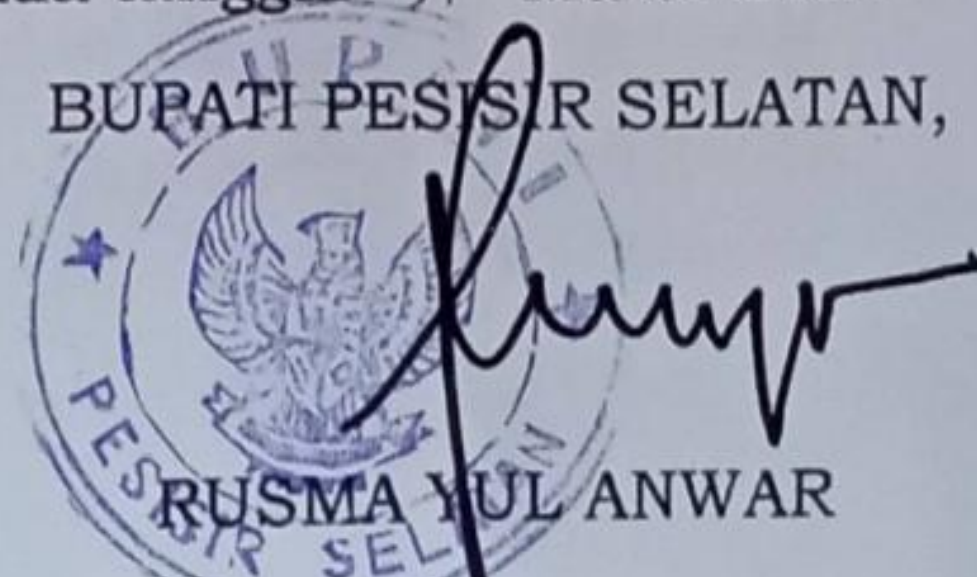
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- : Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Penghitungan besaran nilai bantuan persuara untuk periode pemilu 2019-2024 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota adalah jumlah bantuan APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah Perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota periode 2009, yaitu :
- Rp. 650.515.529,- : 159.167 Suara = Rp. 4.087,-**
- b. Penghitungan jumlah bantuan untuk periode pemilu 2019-2024 adalah jumlah Perolehan suara hasil pemilu 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara, yaitu :
- 253.573 Suara X Rp. Rp. 4.087,- = Rp. 1.036.352.851,-**
- c. Jumlah bantuan keuangan setiap Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilu 2019 dikalikan dengan nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KETIGA : Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

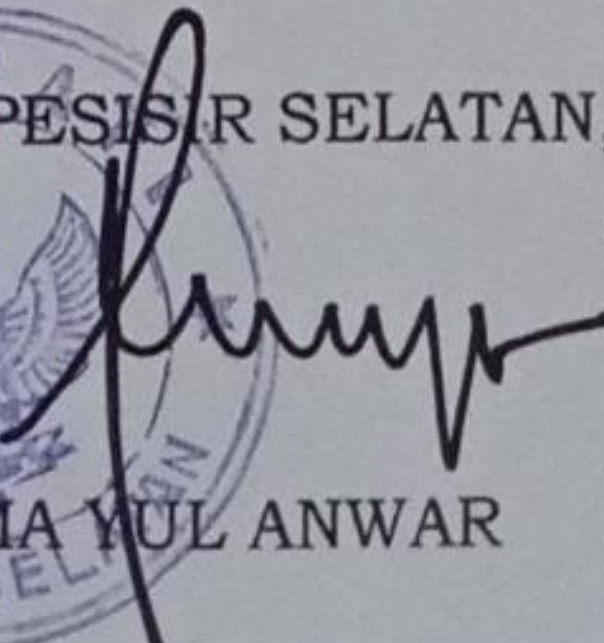
NOMOR 130/ 181 /Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL 31 MARET 2021

TENTANG

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	Parti Politik	Jumlah Suara	Jumlah Bantuan Persuara (Rp.)	Total Jumlah Bantuan (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Partai Amanat Nasional	26.655	4.087	108.938.985
2.	Partai Golongan Karya	26.142	4.087	106.842.354
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	25.879	4.087	105.767.473
4.	Partai Demokrat	25.508	4.087	104.251.196
5.	Partai NasDem	24.386	4.087	99.665.582
6.	Partai Keadilan Sejahtera	22.268	4.087	91.009.316
7.	Partai Persatuan Pembangunan	19.182	4.087	78.396.834
8.	Partai Kebangkitan Bangsa	17.059	4.087	69.720.133
9.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16.711	4.087	68.297.857
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	15.096	4.087	61.697.352
11.	Partai Berkarya	11.735	4.087	47.960.945
12.	Partai Persatuan Indonesia	11.603	4.087	47.421.461
13	Partai Bulan Bintang	11.349	4.087	46.383.363
JUMLAH		253.573		1.036.352.851

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR